

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN PADA HUTAN HASIL PRODUKSI ALAM
DAN HUTAN TANAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah sebagaimana termasuk dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah melalui Produk Hukum yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang merupakan kekayaan daerah yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran daerah;
 - c. bahwa dalam upaya memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b di atas perlu diatur tentang pemberian izinnya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dtr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsimpuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Kehutanan kepada Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standard Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/KTPS-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM DAN HUTAN TANAMAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- g. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- h. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipa, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar dan sarang burung walet;
- i. Sistem Silfikutur adalah sistem budi daya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pembibitan, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan;

- j. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- k. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- l. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- m. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- n. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah izin memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, bukan kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin;
- o. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- p. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- q. Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) adalah izin untuk memungut hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- r. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- s. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- t. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman yang disebut usaha hutan tanaman adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu yang kegiatannya terdiri dari

- penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman;
- u. Areal Kerja Pemungutan Hasil Hutan adalah areal hutan produksi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - v. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
 - w. Perorangan adalah individu yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah di dalam atau sekitar hutan;
 - x. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan;
 - y. Badan Hukum adalah Koperasi Perusahaan Kecil, Menengah, BUMN, BUMD dan BUMS;
 - z. Badan Usaha Asing adalah perusahaan asing yang berbentuk Perseroan Terbatas yang Berbadan Hukum Indonesia dan memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam dan hutan tanaman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin hasil hutan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam dan hutan tanaman.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin memanfaatkan dan atau memungut hasil hutan pada hutan produksi alam dan hutan tanaman.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam dan hutan tanaman termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan dan atau memungut hasil hutan pada hutan produksi alam dan hutan tanaman harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilaksanakan pada hutan produksi terbatas, hutan produksi atau hutan produksi yang dapat di konversi;
- (3) Permohonan izin diajukan kepada Bupati;
- (4) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat pemanfaatan/pemungutan hasil hutan dikenakan retribusi;
- (5) Setiap orang atau badan hukum, yang memperoleh izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan izin yang diberikan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam dan hutan tanaman diukur berdasarkan pemanfaatan dan pemungutan yang berasal dari hasil hutan yang diproduksi.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam dan hutan tanaman adalah untuk mengganti biaya administrasi, penebangan, biaya usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan serta biaya survey dan investasi.

Pasal 9

Struktur besarnya tarif penetapan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan adalah sebagai berikut :

- a. untuk IUPHHK, IUPHHBK dan IUPHHKHT sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil produksi menurut harga pasar di tempat pengumpulan kayu dan atau bukan kayu;
- b. untuk IPHHK dan IPHHBK sebesar 7 % dari hasil dari hasil produksi menurut harga pasar di tempat pengumpulan kayu dan atau bukan kayu.

BAB VII TATA CARA DAN DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah.

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan

dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kadaluarsa sudah dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Disahkan di Padangsidimpuan

Pada tanggal 4 Desember 2001

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd

Drs. H. M. SHALEH HARAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor 23 Seri B Tahun 2001

Pada tanggal 5 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd

Drs. H. RAHUDMAN, MM